

PENUNJUKAN – OPERATOR PENGELOLA – SIMAK BMN

2014

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 27/Kpts/Ses-JU/010.328877/2014, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SIMAK BMN PADA KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran Pengelola Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penunjukan Penetapan Operator Pengelola SIMAK BMN pada KPU Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2012; UU No. 17 Tahun 2013; Keppres No. 70 Tahun 2001; Perpres No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; PMK No. 190/PMK.05/2012.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Penunjukan dan pengangkatan Sdr. Rini Winarsih, A. Md., NIP. 19771216 200910 2 001 sebagai Operator BMN dan Ridwan Kurniawan NIP. 19830112 201212 1 003 sebagai Operator Persedian KPU Kota Jakarta Utara. Operator BMN Kerja pada kegiatan ini melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Januari 2014.